

**DAMPAK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) SECARA BERULANG
BERDASARKAN PP NO.35 TAHUN 2021 TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA, DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI
KASUS DI PT. MECOSUPRIN GRAFIA)**

SKRIPSI

Oleh:

ADI RAHMADI

201710115173



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

**DAMPAK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) SECARA BERULANG
BERDASARKAN PP NO.35 TAHUN 2021 TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA, DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI
KASUS DI PT. MECOSUPRIN GRAFIA)**

SKRIPSI

Oleh:

ADI RAHMADI

201710115173



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di PT. Mecosuprin Grafia)

Nama Mahasiswa : Adi Rahmadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115173
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Mei 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dhoni Yusra, SH, MH.

NIDN. 0028077601

Clara Ignatia Tobing, SH, MH.

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di PT. Mecosuprin Grafia)

Nama Mahasiswa : Adi Rahmadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115173

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Senin, 31 Januari 2022

Bekasi, 02 Februari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302

Penguji I : Ofis Rikardo, S.H., M.H.

NIDN. 0302058402

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Rahmadi
NPM : 201710115173
TTL : Wornorejo, 04 November 1988
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di PT. Mecosuprin Grafia)*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi , 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Adi Rahmadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTIANGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Adi Rahmadi
NPM : 201710115173
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non Exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di PT. Mecosuprin Grafia)** “.

Bersama perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi , 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Adi Rahmadi

ABSTRAK

Adi Rahmadi. 201710115173. *Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di PT. Mecosuprin Grafia)*

Kecendrungan beberapa perusahaan untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada saat ini, umumnya dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Dengan menggunakan vienga PKWT ini perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiyai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Salah satu objek dalam penulisan ilmiah ini adalah PT. Mecosuprin Grafia yang bergerak di bidang percetakan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut pengertiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Permasalahan yang di teliti di PT. Mecosuprin Grafia adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan hambatan-hambatan apa yang terjadi di PT. Mecosuprin Grafia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu yaitu peristiwa hukum yang terjadi didasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku terutama pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan solinya di PT. Mecosuprin Grafia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PT. Mecosuprin Grafia Sebagai pihak pertama dan pekerja pihak kedua telah melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentudan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidak sesuaian ini terbukti dengan salahnya penerapan perpanjangan PKWT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kata kunci : Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, penerapan hukum, sanksi hukum.

ABSTRACT

Adi Rahmadi. 201710115173. *The Impact of the Extension of a Certain Time Employment Agreement (PKWT) Recurringly Based on PP No. 35 of 2021 Peaceful Work Agreement for a Specific Time, Outsourcing, Working Time, and Rest Time, and Termination of Employment (Case Study At PT. Mecosuprin Grafia)*

The tendency of some companies to facilitate a job with a Specific Time Work Agreement (PKWT) at this time is generally motivated by the company's strategy to carry out cost of production efficiency. By using this PKWT, the company tries to save expenses in financing the human resources (HR) working in the company concerned. One of the objects in scientific writing is PT. Mecosuprin Grafia which is engaged in printing. Specific Time Work Agreement (PKWT) according to its understanding based on Government Regulation Number 35 of 2021 which is a derivative rule of the Job Creation Law, PKWT is a work agreement between workers/laborers and employers to establish a working relationship within a certain time or for work. certain. The problems examined at PT. Mecosuprin Grafia is how to implement a work agreement for a certain time and what obstacles arise in the implementation of a work agreement for a certain time and solutions to overcome these problems. This study aims to determine the implementation of a work agreement for a certain time and what obstacles occur at PT. Mecosuprine Graphia. This research is an empirical legal research because to find the appropriate law to be applied in order to resolve a certain case, namely the legal events that occur based on the applicable laws and regulations, especially in the legal review of the implementation of a certain time work agreement, the obstacles in the implementation of a certain time work agreement. and solinya at PT. Mecosuprine Graphia. Data collection techniques used are through interviews, and library research.

Based on this research, it was found that PT. Mecosuprin Grafia As the first party and the workers of the second party have implemented a work agreement for a certain time and it is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. This discrepancy is proven by the incorrect application of the extension of the PKWT as regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time, Rest Time, and Termination of Employment.

Keywords: *Impact of Extension of Work Agreement for a Specific Time, application of law, legal sanctions.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, atas kehadiran Allah atas berkah dan Rahmatnya sehingga penulis masih dapat merasakan kenikmatan dan Ilmunya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis dan shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Atas kita manusia dapat merasakan Cahaya Iman dan Islam di muka bumi ini, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua orang tua penulis, bapak Wagimen dan ibu Wasiyem dan sekeluarga besar yang telah membantu dan mendoakan serta dukungan penuh kasih sayang kepada penulis dan segenap pihak yang turut hadir dalam memberikan support sehingga menjadi nilai tersendiri atas selesainya karya ini, terkhusus kepada:

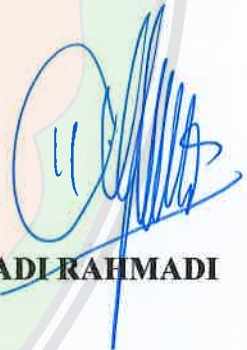
1. Irjen Pol (purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Wakil Rektor yang dengan kebijaksanaanya sehingga penulis merasa diri sebagai bagian dari warga kampus insan akademisi.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M., selaku Dekan Fakultas Hukum serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas dalam hal penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas dalam hal penyusunanskripsi ini.
4. Bapak Offis Rikardo, SH., MH selaku dosen Pembimbing Akademisi yang telah memberikan arahan selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dhoni Yusra, SH, MH., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan, dan nasehat kepada penulis.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan, dan nasehat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademik yang telah memberikan ilmu dan arahan serta pelayan yang terbaik kepada penulis.

8. Manajemen PT. Mecosuprin Grafia yang telah berkenan memberikan data dalam penelitian penulis.
9. Seluruh keluarga besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, baik dari kakak kelas maupun adik- adik kelas, terutamanya kepada angkatan 2017 yang telah bersama penulis dalam menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum ini.
10. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam membantu penulis menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga hasil penelitian penulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, adapaun jika terdapat kekurangan dan kekeliruan saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Bekasi, 17 Januari 2022

Hormat saya



ADI RAHMADI

DAFTAR ISI

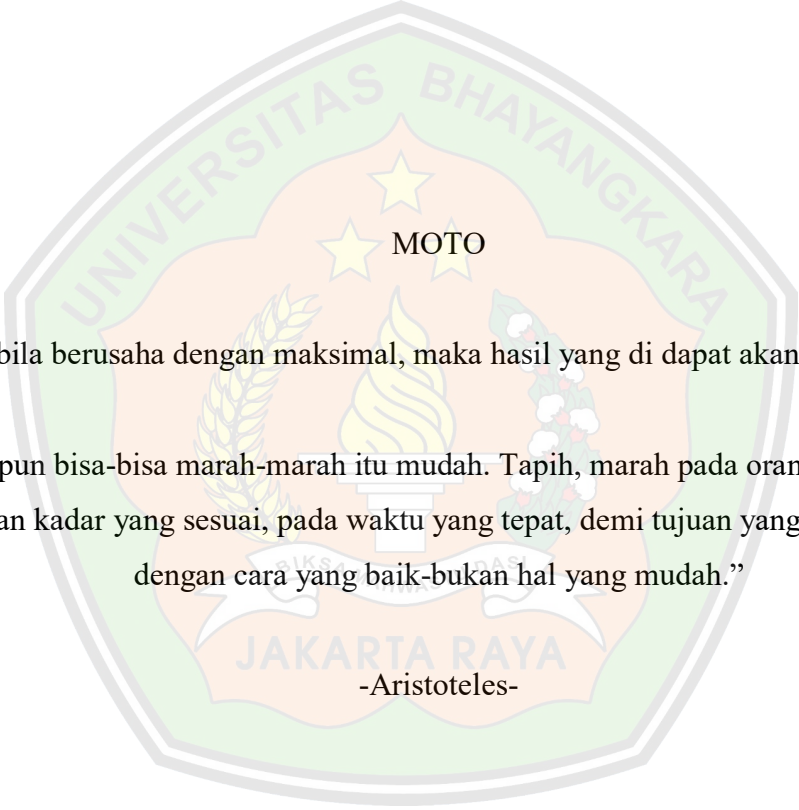
SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
Kata Pengantar.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTO PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	13
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Pengertian Perjanjian.....	19
2.1.1 Syarat Sah Perjanjian	19
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian.....	21
2.1.3 Subjek Perjanjian	22
2.1.4 Objek Perjanjian.....	22
2.2 Pengertian Perjanjian Kerja.....	23
2.2.1 Unsur-unsur perjanjian kerja.....	25
2.3 Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	26
2.3.1 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	26
2.3.2 Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	28
2.4 Pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu	29
2.4.1 Jenis-jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu	29
2.4.2 Pembuatan perjanjian kerja waktu tidak tertentu	30
2.5 Pengertian pemutusan hubungan kerja	31
2.6 Pengertian Alih Daya	39
2.6.1 Alih Daya Menurut Peraturan Pemerintah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian.....	42

3.1.1 Jenis Penelitian.....	42
3.1.2 Metode Pendekatan	43
3.1.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.1.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.	44
3.1.5 Metode Analisis Bahan hukum	46
3.1.6 Lokasi penelitian.	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 GAMBARAN UMUM PT. MECOSUPRIN GRAFIA	48
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Mecosuprin Grafia	48
4.1.2 Jenis Produk PT. Mecosuprin Grafia	48
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Mecosuprin Grafia	49
4.2 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. MECOSUPRIN GRAFIA.	50
4.2.1 Dasar Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT.Mecosuprin Grafia.....	50
4.2.2 Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Mecosuprin Grafia.....	52
4.2.3 Jenis- Jenis Pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Mecosuprin Grafia.	55
4.2.4 Proses Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Mecosuprin Grafia.....	58
4.3 ANALISA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. MECOSUPRIN GRAFIA.....	61
4.3.1 Alasan Perpanjangan Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Mecosuprin Grafia.	61
4.3.2 Permasalahan Perpanjangan Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. MecosuprinGrafia.	66
4.3.3 Faktor Penyebab terjadinya Perpanjangan Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Mecosuprin Grafia.	75
4.3.4 Sanksi Perpanjangan Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan PT.Mecosuprin Grafia.....	82
4.4 CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN AKIBAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.	83
4.4.1 Penyelesaian Perselisihan Diluar Jalur Pengadilan Hubungan Industrial	85
4.4.2 Penyelesaian Perselisihan Melalui Jalur Pengadilan Hubungan Industrial	89
4.5 HAK – HAK YANG DIPEROLEH JIKA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.	90
4.5.1 Hak Pekerja Dengan Status PKWTT Atau Tetap	91
4.5.2 Hak Pekerja Dengan Status PKWT Atau Kontrak.....	93
4.5.3 Jenis- Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	94

4.6 DAMPAK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. MECOSUPRIN GRAFIA.....	101
4.6.1 Dampak Bagi Pengusaha.....	103
4.6.2 Dampak Bagi Pekerja.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113



MOTO PERSEMBAHAN

The logo of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya is a shield-shaped emblem. It features a green border with the university's name in white. Inside, there is a yellow star at the top, a central torch with a flame, and a banner at the bottom with the text 'JAKARTA RAYA'. The background of the shield is orange.

MOTO

“ apabila berusaha dengan maksimal, maka hasil yang di dapat akan lebih baik”

“siapa pun bisa-bisa marah-marah itu mudah. Tapih, marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik-bukan hal yang mudah.”

-Aristoteles-

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk ayahanda, ibunda dan rekan yang mendukung.